

**Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan  
Fungsi Legislasi, Aspirasi dan Pengawasan  
Terhadap Pemerintahan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo  
Kabupaten Lumajang  
(Studi Kasus Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021)**

Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



**UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT**

Disusun Oleh:  
**KANDI PANGESTU**  
(1865201011)

**UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALAANG**

**2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Aspirasi dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Pasca Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021)

Disusun Oleh : Kandi Pangestu

NIM : 1865201011


Prodi : Ilmu Pemerintahan

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Dipertahankan  
di Depan Tim Penguji.


Malang, 24 Agustus 2022

Mengetahui dan Menyetujui,  
Kaprosdi Ilmu Pemerintahan,

Pembimbing,



Sri Handayani, S.SosI., M.AP  
NIDN. 0706118302



Sri Handayani, S.SosI., M.AP  
NIDN. 0706118302

LEMBAR PENGESAHAN


Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi  
Legislasi, Aspirasi dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan  
Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang  
(Studi Kasus Pasca Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021)  
Dipersembahkan dan disusun oleh:

KANDI PANGESTU  
NIM. 1865201011


Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Dipertahankan Didepan Tim Penguji.

Malang, 24 Agustus 2022  
Tim Penguji,


Pembimbing,

  
Sri Handayani, S.SosI., M.AP  
NIDN. 0706118302

Ketua Penguji,

  
Muhammad Imron, M.AP  
NIDN. 0707048405


Anggota Penguji,

  
Dafis Ubaidillah Assiddiq, S.IP., M.IP  
NIDN. 0702068301

Malang, 24 Agustus 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

  
RR. Hesti Setyodiah Lestari, M. Psi., Psikolog  
NIDN. 0716107605

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINIALITAS

Nama : Kandi Pangestu

NIM : 1865201011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Aspirasi dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Pasca Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021)**

bahwa benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda kutipan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Malang, 24 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



**KANDI PANGESTU**

NIM. 1865201011

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT. yang telah memberi taufik dan hidayah-Nya sehingga terselesainya penelitian dan penulisan skripsi ini, maka sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam penulis mempersembahkan tulisan hasil skripsi ini kepada:

- 1) Alm. Romo KH. Ahmad Hasan & Ibu Nyai Innayatul Maftuha yang telah membimbing lahir dan batin saya, sehingga lantaran beliau saya dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yakni Universitas Islam Raden Rahmat-Malang.
- 2) Kedua orang tua saya, Ibu Muk'asiah dan Bapak Sukiswanto yang telah mendidik dan membiayai dalam menempuh jenjang pendidikan saya.
- 3) Dosen pembimbing skripsi, Ibu Sri Handayani, S.SosI., M.AP yang telah membimbing dan memberi pengarahan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini.
- 4) Seluruh dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat.
- 5) Teman seperjuangan yang telah memberi motivasi dan semangat sehingga dapat selesainya jenjang pendidikan sampai detik ini.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Supiturang dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Aspirasi dan Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Adanya penelitian ini dilatar belakangi masalah non-aktifnya BPD Desa Supiturang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Padahal fungsi aspirasi yang dimiliki BPD ini sangat penting bagi masyarakat Desa Supiturang, karena letak lokasi desa yang rawan bencana alam akibat letusan Gunung Semeru. Seperti yang telah terjadi pada akhir tahun 2021 tepatnya pada 04 Desember 2021 akibat erupsi Gunung Semeru 1 dusun yang dimiliki Desa Supiturang harus direlokasi ketempat yang lebih aman. Sehingga dari ini perlu adanya penelitian dikarenakan peran BPD ini sangat berpengaruh penting baik bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Adapun tipe penelitian ini yakni deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, dan cara yang penulis gunakan dalam teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara, studi dokumen dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD Desa Supiturang dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi, Aspirasi dan Pengawasan terhadap Pemerintah Desa masih kurang maksimal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya program kerja yang dilaksanakan oleh BPD Desa Supiturang. Oleh karena itu perlu dengan adanya pembinaan dan pelatihan khusus terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPD agar dapat lebih memahami terhadap tugas dan fungsi dari jabatan yang diduduki, karena ini sangat berperan dan berpengaruh penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Supiturang

**Kata Kunci: BPD, Legislasi, Aspirasi, Pengawasan.**

UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT

## ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of knowing the role of the Village Consultative Body (BPD) of Supiturang Village in the Implementation of Legislation, Aspirations and Supervision Functions of the Supiturang Village Government, Pronojiwo District, Lumajang Regency. The background of this research is the problem of non-active BPD Supiturang Village in carrying out its duties and functions. Whereas the aspiration function of the BPD is very important for the people of Supiturang Village, because the location of the village is prone to natural disasters due to the eruption of Mount Semeru. As happened at the end of 2021, precisely on December 4, 2021, due to the eruption of Mount Semeru, 1 hamlet owned by Supiturang Village had to be relocated to a safer place. So from this there is a need for research because the role of the BPD is very important for both the community and the village government. The type of this research is descriptive using qualitative methods, and the method that the author uses in data collection techniques is through interviews, document studies and observations.*

*The results of the study indicate that the role of the Supiturang Village BPD in implementing the Legislation, Aspiration and Supervision Functions of the Village Government is still not optimal, this is evidenced by the absence of a work program carried out by the Supiturang Village BPD. Therefore, it is necessary to have special guidance and training for Human Resources (HR) owned by BPD in order to better understand the duties and functions of the positions occupied, because this plays a very important role and has an important influence on the administration of Supiturang Village government.*

**Keywords:** *BPD, Legislation, Aspiration, Supervision.*



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat-Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak rintangan masalah dan kesulitan dalam penelitian dan penulisan, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing serta membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikannya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan sebagaimana manusia biasa yang tak lupa dari salah dan lupa, sehingga dari itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 19 Agustus 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

**KANDI PANGESTU**  
**NIM. 1865201011**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
1.4.1. Manfaat Bagi Mahasiswa .....	16
1.4.2. Manfaat Bagi Instansi .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kajian Empiris .....	18
2.2. Kajian Konseptual .....	23
2.2.1. Peranan .....	23

2.2.2. Jenis-jenis dan Dimensi Peran .....	26
2.2.3. Faktor Pengaruh Peran .....	29
2.3. Kajian Teoritis .....	31
2.3.1. Badan Permusyawaratan Desa .....	31
2.3.2. Legislasi Peraturan Desa .....	36
2.3.3. Aspirasi .....	48
2.3.4. Pengawasan .....	49
2.4. Kerangka Berfikir .....	55

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian .....	56
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	57
3.3. Fokus Penelitian .....	58
3.4. Sumber Data .....	58
3.5. Informan Penelitian.....	59
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.7. Teknik Analisis Data.....	61
3.8. Teknik Pengabsahan Data.....	63

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Profil Objek Penelitian .....	65
4.2. RPJM Desa Supiturang .....	72
4.3. Bentuk-bentuk Peran BPD Desa Supiturang .....	77
4.3.1. Peran BPD dalam Fungsi Legislasi .....	77
4.3.2. Peran BPD dalam Fungsi Aspirasi .....	84
4.3.3. Peran BPD dalam Fungsi Pengawasan .....	88
4.4. Pelaksanaan Fungsi Aspirasi Terhadap Relokasi	

Korban Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021 .....	91
4.5. Pendekatan Teori Peran ( <i>Role Theory</i> ) .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	99
5.2. Saran .....	100



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 2. Daftar Nama Informan Penelitian .....	59
Tabel 3. Pembagian Administrasi Wilayah.....	66
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	67
Tabel 5. Jumlah Kepala Keluarga Miskin.....	67
Tabel 6. Mata Pencaharian .....	69
Tabel 7. Penduduk Berdsarkan Usia .....	69
Tabel 8. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa .....	71
Tabel 9. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa .....	71
Tabel 10. Masalah Pembangunan Tingkat Dusun .....	86
Tabel 11. Ruang Gedung Balaidesa Supiturang .....	89
Tabel 12. Daftar Nama Korban Erupsi Desa Supiturang.....	94
Tabel 13. Faktor Penghambat Peran BPD Desa Supiturang.....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir .....	55
Gambar 2. Rumah Keluarga Miskin Penerima Bantuan .....	68
Gambar 3. Struktur Pemdes Supiturang .....	70
Gambar 4. Alur Tahap Inisiasi .....	78
Gambar 5. Alur Tahap Sosio-Politis .....	81
Gambar 6. Alur Tahap Yuridis .....	82
Gambar 7. Alur Tahap Pengumpulan Aspirasi .....	88
Gambar 8. Kondi Rumah Pasca Erupsi Gunung Semeru .....	92
Gambar 9. Hunian Tetap Relokasi Korban Erupsi .....	93

DAFTAR LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Permusyawaratan Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perdes	: Peraturan Desa
Ranperdes	: Rancangan Peraturan Desa
ADD	: Alokasi Dana Desa
DD	: Dana Desa
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
Pemdes	: Pemerintah Desa
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badan
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LMD	: Lembaga Musyawarah Desa
PP	: Peraturan Pemerintah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
PKH	: Program Keluarga Harapan
BST	: Bantuan Sosial Tunai
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
LPPD	: Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan konsepsi pemerintah daerah yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menerangkan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang”. Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini bermakna bahwa pemerintah desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat desa serta dalam membangun desa.

Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bawah “Indonesia adalah Negara Hukum” dalam prinsip negara hukum sendiri pada dasarnya mengisyaratkan adanya konsepsi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai birokrat atau aparatur penyelenggara negara, dengan ini kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Dalam konteks sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia membagi daerah-daerah besar dan kecil, dengan membentuk susunan dan tingkatan pemerintahan terendah atau kalau di Negara di Indonesia disebut desa atau kelurahan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada dibawah pemerintah Kabupaten. Dalam pemerintahan nasional desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya desa diperlukan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Berdasarkan penjelasan diatas perlu diketahui dan dipahami sebagai masyarakat desa mengenai pengertian pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Setelah memahami tentang pengertian pemerintah desa, selanjutnya mengenai pengertian dari pemerintahan desa. Pemerintahan Desa merupakan sekelompok orang penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya atau yang biasa disebut BPD bukanlah lembaga baru yang dinaungi pemerintah desa. Akan tetapi dalam 24 tahun terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak terlepas dari

perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Istilah BPD sendiri diperkenalkan oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa. Selanjutnya, ditegaskan dan dilunakkan oleh Undang-undang Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD bergeser dari pemerintahan desa.

Sebagai unsur pemerintah desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan membina serta membangun desa. Dalam undang-undang ini lembaga musyawarah desa (LMD) diganti menjadi badan permusyawaratan desa pengaturan tentang BPD ini ada dalam pasal 104 dan 105. Yang tertulis "*Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa*".

Dari pasal tersebut terlihat bahwasanya BPD memiliki empat fungsi yaitu:

- 1) Mengayomi adat istiadat
- 2) Membuat peraturan desa
- 3) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 4) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun dalam penerapan dan pelaksanaan dari fungsi ini belum berjalan semuanya. Kedudukan badan permusyawaratan desa berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014 telah bergeser tidak sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa hal tersebut di tegaskan pada pasal 23 undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian badan permusyawaratan desa berada diluar struktur pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa menjadi lembaga yang mandiri namun mempunyai fungsi pemerintahan.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan dan dilantik langsung oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa bersangkutan. Titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, ini hendaknya digalang secara baik besama-sama BPD sehingga keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 Desa adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang berlandaskan hukum dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dari konsep pemerintahan desa dapatlah diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan

sebagai menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa.

Kehadiran BPD dalam kelembagaan desa membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis ditingkat desa, salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang profesional yakni suatu lembaga desa yang mampu bekerja secara professional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diembankan atau dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri. Demi mewujudkan demokrasi dan otonomi di tingkat desa maka dibentuklah lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut dengan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa.

Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 43 tahun 2014 yang disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD sebagai badan permusyawaratan berasal dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan Permasyarakatan Desa bukanlah lembaga legislasi yang pertama ditingkat desa karena ada lembaga legislasi desa lainnya sebelum BPD yang merupakan cikal bakal perwujudan demokrasi dan otonomi di desa yakni Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Badan Perwakilan Desa. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Dengan demikian dalam pemerintahan desa dibentuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa,

masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat pada masa orde baru yang melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga legislasi dan wadah

yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai lembaga legislatif desa, BPD bertugas membuat peraturan desa (Perdes) dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa (representasi). Proses pembuatan peraturan desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Bagian ini di atur dalam pasal 5 sampai 13 Permendagri No.111 tahun 2014 tentang pedoman teknis pembuatan peraturan di desa. Selain fungsi dalam legislasi dan representasi, BPD juga memiliki fungsi lainnya seperti mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa serta keputusan kepala desa. Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama BPD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Membahas tentang legislasi tentunya kita mengarah pada adanya output yang dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tingkatan desa peraturan perundang-undangan disebut dengan peraturan desa (Perdes). BPD melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yakni kepala desa beserta jajarannya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Badan permusyawaratan desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Proses legislasi peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap ini mencakup pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD.

Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis. Setelah menerima rancangan peraturan desa, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa. Jika rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan

peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

Tahap-tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada harus dijalankan di semua desa atau kelurahan dengan memperhatikan tiap tahapan, tidak terkecuali dalam pembuatan Perdes (Peraturan Desa) yang ada di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. BPD merupakan salah satu Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam Pembuatan Perdes, kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan BPD, kurangnya penampungan aspirasi masyarakat serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Membahas terkait legislasi peraturan desa maka tidak lepas kaitannya dengan adanya aspirasi masyarakat, yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen atau penerima dari peraturan yang telah dibuat oleh desa, masyarakat diharuskan menyampaikan aspirasinya ketika dalam tahap inisiasi atau perencanaan peraturan. Sehingga nantinya ketika dalam tahap pengundangan semua kalangan masyarakat bisa menerima legislasi peraturan desa yang telah dibuat dan disepakati oleh BPD dan Pemerintah Desa tanpa adanya lagi simpang siur atau pertentangan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Dalam hal ini, untuk mendapatkan aspirasi masyarakat sendiri BPD yang mempunyai fungsi wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD harus berperan aktif dalam menggali aspirasi masyarakat, dimana aspirasi berisikan pendapat, ide, dan gagasan yang muncul dari masyarakat menjadi masukan bagi Perangkat Desa dalam mengemban wewenang untuk menjalankan pemerintahan desa sebagaimana tugas fungsi dan tujuannya. Sehingga dari adanya aspirasi masyarakat yang bisa disalurkan kepada perangkat desa secara tidak langsung ini menjadi sebuah pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa guna menjadikan pemerintahan desa yang transparansi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Sebagaimana yang tertera pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa yakni pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, hal ini sangat penting karena BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa menjadi tumpuan harapan atau tangan kanan masyarakat terhadap program-program yang akan direalisasikan Kepala Desa guna mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh BPD, maka seharusnya BPD Desa Supiturang ini mampu menempatkan diri dengan benar dan baik, dengan efektifitas, kapasitas dalam pelaksanaan tugas fungsi BPD ini sehingga harus benar-benar telaksana sesuai fungsinya agar tidak terjadi masalah baru yang ditimbulkan BPD Desa Supiturang sendiri.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa didalam pelaksanaan pemerintahan desa BPD memiliki fungsi dan peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap

kinerja Kepala Desa sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian fungsi aspirasi dan fungsi pengawasan yang dimiliki BPD sangat berkaitan dan berpengaruh penting terhadap kinerja Kepala Desa, hal ini dibuktikan dengan pentingnya proses monitoring dan evaluasi dari BPD terhadap pemerintahan desa mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban karena ini nantinya berkaitan dengan RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan LKPJ Kepala Desa tahunan.

Namun pada kenyataannya, menurut informasi yang peneliti dapatkan ketika wawancara dengan Kepala Dusun Sumbersari bahwa BPD yang ada di Desa Supiturang ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai peraturan pemerintah, BPD yang ada di Desa Supiturang terangnya tidak dapat membuat program kerja yang terlaksana sesuai fungsi perundang-undangan sehingga BPD tersebut tetap menerima gaji tiap bulannya tanpa ada program kerja dari BPD yang mana hanya dengan menghadiri acara undangan yang diselenggarakan desa.

Peristiwa pada akhir tahun 2021 yakni hilangnya satu dusun dari keempat dusun yang ada di Desa Supiturang kini kehilangan satu dusun yang bernama Dusun Curahkobokan yang direlokasi ketempat yang lebih aman dari rawan bencana alam, adapun perelokasiannya yakni berlokasi pada Desa Penanggal Kecamatan Candipuro. Dari perelokasian tempat yang berbeda ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam administrasi

kependudukan desa supiturang mengalami kesulitan dalam memilah dan mengurus data perelokasian warga yang dipindah ke daerah lain.

*Urgency* atau perlu adanya penelitian dari permasalahan ini yakni dilatar belakangi kurang aktifnya BPD Desa Supiturang dalam fungsi menampung aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Supiturang. Pada sebelumnya peneliti juga mewawancarai Kepala Dusun Summersari yang selaku perangkat Desa Supiturang, ia menyatakan bahwa:

“BPD yang sekarang ini tidak seperti BPD pada periode sebelumnya, BPD yang sekarang ini kurang aktif. Bahkan tidak ada program kerja yang dilaksanakan oleh BPD supiturang dan beberapa anggota pun juga kurang aktif. Akan tetapi BPD masih mendapatkan gaji tiap bulannya hanya menghadiri beberapa undangan acara yang diselenggarakan pemerintah desa”

**(Wawancara: Kepala Dusun Summersari, 10 Februari 2022)**

Hal serupa yang melatar belakangi problem dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Supiturang yakni adanya bencana alam berupa erupsi Gunung Semeru pada akhir 2021 yang mana memakan banyak korban jiwa khususnya Dusun Curah Kobokan Desa Supiturang yang menjadi perhatian pemerintah, hal ini yang mengakibatkan Desa Supiturang kehilangan banyak penduduk, selain itu Desa Supiturang yang terdiri dari 4 (empat) dusun diantaranya Dusun Supiturang, Dusun Gumukmas, Dusun Curah Kobokan, dan Dusun Summersari. Dari keempat dusun tersebut Desa Supiturang kini kehilangan 1 dusun yang direlokasi ketempat yang lebih aman dari rawan bencana alam. Dari hal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam administrasi kependudukan desa supiturang mengalami kesulitan dalam

memilah dan mengurus data perelokasian warga yang dipindah ke daerah lain. Dikarenakan dalam sebuah pemerintahan untuk memindahkan atau memisahkan suatu penduduk itu bukanlah hal yang sangat mudah dalam pemerintahan desa lebih-lebih kurangnya fungsi pengawasan dan penampung aspirasi masyarakat oleh BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, hal ini diperlukan karena ada kaitannya dengan administrasi kependudukan yang ada di Desa antara penduduk atau masyarakat dan Administrasi yang ada di Desa Supiturang, selain itu peneliti mendapatkan informasi dari beberapa warga bahwa dari beberapa warga tersebut beberapa identitasnya hilang atau rusak akibat tertimbunnya abu vulkanik yang masuk kerumah penduduk Desa Supiturang seperti halnya Kartu Keluarga, sertifikat tanah, KTP dan lain sebagainya.

Seharusnya, melihat dari fenomena permasalahan diatas BPD yang sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa bisa hadir ditengah-tengah masyarakat guna menjalankan fungsi sebagaimana tertera pada Permendagri Nomor 10 Tahun 2016 salah satunya yakni, menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa Supiturang khususnya bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru guna menggali dan menampung aspirasi masyarakat sehingga dari Pemerintah Desa Supiturang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ketika tidak adanya hunian tempat tinggal, hilangnya administrasi kependudukan seperti halnya, KTP, KK, Akte dan lain sebagainya. Pada kenyataannya hal ini tidak ada tindakan sama sekali dari BPD sehingga pada waktu kejadian erupsi diakhir tahun 2021 yang terjun kelapangan untuk

menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat yakni melawan kemanusiaan yang datang dari berbagai daerah.

Dengan demikian, atas dasar permasalahan dan fenomena diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana peranan BPD dalam penyusunan dan penetapan legislasi peraturan desa di Desa Supiturang, maka penulis memandang penelitian ini harus melakukan identifikasi proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada di Desa Supiturang secara efisien dan komprehensif (menyeluruh). Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dari penelitian permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Guna Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Aspirasi dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang?
- 2) Bagaimana kemampuan Badan Permusyawaratan Desa Supiturang dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang terelokasi akibat erupsi Gunung Semeru Tahun 2021?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Supiturang adalah untuk:

- 1) Mendeskripsikan peranan BPD Desa Supiturang dalam

pelaksanaan fungsi Legislasi, Aspirasi dan Pengawasan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- 2) Mengetahui kemampuan Badan Permusyawaratan Desa Supiturang dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang terelokasi akibat erupsi Gunung Semeru Tahun 2021.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Bagi Mahasiswa**

Melatih berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang terkait dengan masalah-masalah atau kasus dalam Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Supiturang.

1. Melatih mahasiswa dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat kedalam dunia kerja dan bermasyarakat.
2. Melatih dan membuka wawasan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di instansi pemerintahan yang berkaitan dengan bidang keahliannya.

##### **1.4.2. Manfaat Bagi Instansi**

1. Sebagai referensi Badan Permusyawaratan Desa mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Dari hasil penelitian ini penulis berharap agar dapat jadi bahan kajian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Supiturang guna untuk saling memberikan ruang gerak berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing dalam

menyelenggarakan pemerintahan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**